



PUTUSAN
Nomor 175 K/Ag/2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MUHAMMAD RIZA RIZKI bin RIDWAN JALIL, bertempat tinggal di Jalan Pulau Laki Blok E 11 RT. 015 RW. 03 Nomor 8, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada ANDI JATMIKO, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Manggarai Selatan II, No. K 181, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2013, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n:

RIZKA FITRI binti A.R. KATILI, bertempat tinggal di Jalan Pulau Laki Blok E 11 RT. 015 RW. 03 Nomor 8, Kelurahan Kelapa Gading, Kecamatan Kelapa Gading Barat, Kota Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada MASAYU D. KERTOPATI, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Taman Sejahtera Nomor 4, Gandaria Selatan, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2013, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal 21 Februari 2003, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 51/32/11/2003. (Bukti P-1);

Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masih di bawah umur, bernama:

1. Rayhan Zufar Riza, lahir, 20 Desember 2003. (Bukti P-2);

Hal. 1 dari 13 hal. Put. Nomor 175 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rafan Zahir Riza, lahir, 10 Januari 2007. (Bukti P-3);

3. Rasdan Zafir Riza, lahir, 18 April 2009. (Bukti P4);

Bahwa sejak menikah sampai dengan pertengahan 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih rukun sebagaimana layaknya suami-isteri, pada saat rukun berumah tangga sampai dengan saat ini, Penggugat dan Tergugat berkediaman di Jl. Pulau Laki Blok E 11 No. 8 RT/RW. 015/003, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara. (Bukti P-5);

Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus-menerus yang sulit diatasi, sehingga membawa akibat buruk bagi kelangsungan hidup berumah tangga dibina bersama dan pertengkaran yang tidak mungkin ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga yang penyebabnya antara lain:

1. Bahwa Tergugat sering kali marah-marah tanpa sebab yang jelas dengan mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas terhadap diri Penggugat;
2. Bahwa Tergugat dalam beberapa kali kesempatan ketika marah selalu berucap akan menceraikan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat dan Penggugat sudah merasa sangat terintimidasi secara batin oleh perilaku Tergugat;

Bahwa puncak dari perselisihan terus-menerus dan pertengkaran yang tidak mungkin menimbulkan harapan akan terjadinya hidup rukun tersebut pada tanggal 19 Juli 2012 ketika Tergugat mengancam akan mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah memutuskan untuk pisah ranjang;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak mungkin didamaikan tersebut sudah cukup menjadi alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975;

Bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, hadhanah anak-anak jatuh pada Penggugat sebagai ibu dari anak-anak tersebut dengan Tergugat tetap akan memiliki hak untuk berkomunikasi, menemui dan mengunjungi anak-anak setiap saat;

Bahwa terhadap harta kekayaan bersama yang diperoleh selama perkawinan, Penggugat merasa tidak ada yang perlu dipersoalkan dan atau diperebutkan;

Bahwa memenuhi ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d mengenai biaya Hadhanah dan Nafkah anak, Penggugat menuntut

Hal. 2 dari 13 hal. Put. Nomor 175 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat secara tunai dan seketika sebesar Rp17.725.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian perbulan sebagai berikut (di luar biaya kesehatan):

1. Belanja harian	Rp 1.860.000,00
2. Belanja bulanan	Rp 3.000.000,00
3. Beras	Rp 400.000,00
4. Aqua	Rp 112.000,00
5. Gas	Rp 150.000,00
6. Biaya Pendidikan	Rp 3.000.000,00
7. PAM	Rp 300.000,00
8. PLN	Rp 1.000.000,00
9. Telpon	Rp 150.000,00
10. Indovision	Rp 450.000,00
11. Internet	Rp 180.000,00
12. Sampah	Rp 50.000,00
13. Bensin antar jemput anak	Rp 2.400.000,00
14. Gaji supir anak-anak	Rp 2.000.000,00
15. Gaji Satpam	Rp 500.000,00
16. Gaji PRT (3 orang)	Rp 2.200.000,00

Bahwa meskipun Penggugatlah yang mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama Jakarta Utara, namun niat bercerai pada awalnya datang dari kehendak Tergugat mengurus gugatan cerai, sehingga berdasarkan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka sangat masuk akal apabila Penggugat menuntut uang mut'ah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika;

Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas Penggugat merasa rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi mengingat perselisihan/pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan, maka Penggugat bertambah yakin bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana cita-cita perkawinan yang terkandung dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Bahwa oleh karena itu, sangat beralasan apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara dapat mengabulkan gugatan Penggugat

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor 175 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menceraikan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara agar dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Pimair:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 391/25/V/2004 adalah perkawinan yang sah;
3. Menjatuhkan thalak satu bain shughro Tergugat Muhammad Riza Rizki bin Ridwan Jalil terhadap Penggugat Rizka Fitri binti A. R. Katili,
4. Menyatakan anak-anak yang bemama:
 - a. Rayhan Zufar Riza, lahir, 20 Desember 2003;
 - b. Rafan Zahir Riza, lahir, 10 Januari 2007;
 - c. Rasdan Zafir Riza, lahir, 18 April 2009;adalah anak yang sah dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menetapkan hadhanah anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat jatuh pada Penggugat dengan Tergugat tetap memiliki hak untuk mengunjungi dan ikut mendidik anak-anak sampai dengan dewasa;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp17.725.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana tersebut dalam posita setiap bulan sampai dengan anak dewasa;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika sejak putusan ini dibacakan;
8. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel) sebagaimana yang akan dijelaskan berikut ini:

- a. Bahwa uraian dalil Penggugat secara sepintas terlihat jelas dan tegas

Hal. 4 dari 13 hal. Put. Nomor 175 K/Ag/2014



yakni adanya gugat cerai yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat yang diakibatkan oleh adanya perselisihan terus-menerus akan tetapi dalil gugatan tersebut menjadi kabur bahkan tidak tegas dengan adanya dasar fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini masih tinggal bersama sebagaimana yang diakui oleh Penggugat sendiri di dalam uraian dalil gugatan pada posita angka 3 (tiga), bahwa kabur dan kacaunya dalil gugatan tersebut semakin bertambah dengan adanya pernyataan dari posita Penggugat dalam angka 10 (sepuluh) yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Penggugat mengajukan gugat cerai atas permintaan dari Tergugat" yang mana hal ini jelas-jelas menunjukkan bahwa dalil gugatan Penggugat menjadi tidak tegas bahkan kabur yakni apakah Penggugat memang benar-benar berniat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan dasar perselisihan terus-menerus sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada positanya atautkah ada dasar fakta lainnya yang melatarbelakangi Penggugat dalam mengajukan gugat cerai dimaksud, yang mana pada kenyataannya sampai dengan saat ini Tergugat masih mencintai Penggugat dan tidak menginginkan adanya perceraian;

- b. Bahwa adanya kontradiksi yang terlihat jelas antara petitum dengan posita dari Penggugat yakni bahwa Penggugat di dalam positanya di angka 10 (sepuluh) menyatakan bahwa kehendak untuk menceraikan datang dari Penggugat, padahal kenyataan yang sebenarnya adalah yang mengajukan gugat cerai merupakan Penggugat sendiri, yang mana tentu saja petitum yang diajukan oleh Penggugat di angka 7 (tujuh) mengenai kewajiban pemberian mut'ah dengan mendasarkan pada Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam bertentangan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat;

Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan yang telah Tergugat uraikan tersebut di atas, maka Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jakarta Utara telah menjatuhkan putusan Nomot 1119/Pdt.G/2012/PA.JU. tanggal 18 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1434 H. yang amar selengkapny sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughro Tergugat (Muhammad Riza Rizki bin Ridwan Jalil) terhadap Penggugat (Rizka Fitri binti A.R. Katili);
3. Menetapkan anak yang bernama Rayhan Zufar Riza, lahir tanggal 20 Desember tahun 2003, Rafan Zahir Riza, lahir 10 Januari 2007 dan Rasdan Zafir Riza, lahir tanggal 18 April 2009 berada dalam pengasuhan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada ketiga orang anak tersebut sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan hingga ketiga anak tersebut berumur dewasa;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan mereka dilaksanakan untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan putusan Nomor 65/Pdt.G/2013/PTA.JK. tanggal 5 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1119/Pdt.G/2012/PA.JU. tanggal 18 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1434 Hijriah yang dimohonkan banding oleh Pemanding dengan perbaikan amar sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. Nomor 175 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughro Tergugat (Muhammad Riza Rizki bin Ridwan Jalil) terhadap Penggugat (Rizka Fitri binti A.R. Katili);
 3. Menetapkan anak yang bernama:
 - 3.1. Rayhan Zufar Riza, lahir tanggal 20 Desember tahun 2003;
 - 3.2. Rafan Zahir Riza, lahir 10 Januari 2007;
 - 3.3. Rasdan Zafir Riza, lahir tanggal 18 April 2009 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban Tergugat sebagai ayah kandung untuk mencurahkan kasih sayangnya dengan tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;
 4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah ketiga orang anak tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan hingga ketiga anak tersebut berumur dewasa di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
 5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan mereka dilaksanakan untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
 6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
 7. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 22 Oktober 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2013, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 1119/Pdt.G/2012/PA.JU. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 11 November 2013;

Bahwa setelah itu kepada Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 19 November 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor 175 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 3 Desember 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Jakarta Utara halaman 24 paragraf 4 dan 5 yang berbunyi: "Menimbang, oleh karena keterangan para saksi tersebut di atas telah relevan dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat tentang penyebab pertengkaran tersebut karenanya Majelis Hakim menilai bahwa atas kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian kesaksian karenanya dapat diterima";
"Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada bukti-bukti tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalil Penggugat pada poin 4.1, 4.2, dan poin 4.3 serta poin 5 tentang penyebab perselisihan karena seringnya Tergugat mengeluarkan kata-kata yang kasar serta sikap temperamental yang menyakitkan Penggugat, dan telah pisah kamar sejak bulan Juli 2012 memicu munculnya perselisihan yang berkepanjangan yang tidak bisa teratasi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga lebih lanjut Majelis Hakim menilai bahwa di antara pasangan suami istri berakibat saling tidak percaya antara suami istri, karena komunikasi pada masing-masing pihak tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga bermuara pada terjadinya perselisihan secara terus-menerus";
2. Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* di atas hanya menonjolkan keterangan saksi yang melulu menggambarkan pertengkaran dan perselisihan dari Pemohon dan Termohon kasasi. *"Bagi seorang hakim yang hanya berpijak dari sudut pendekatan formal, tentu hanya terpaut sekedar untuk menemukan fakta kuantitas dan kualitas perselisihan dan pertengkaran. Sebaliknya bagi hakim yang terpenggil untuk melaksanakan fungsi secara optimal, tidak terus terjebak pada pencarian*

Hal. 8 dari 13 hal. Put. Nomor 175 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penemuan fakta kuantitas dan kualitas perselisihan dan pertengkar;

Sebelum beralih pada langkah penilaian fakta kuantitas dan kualitas, dia berusaha mencari dan menemukan faktor yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkar" (M. Yahya Harahap, S.H. dalam "Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama" UU No. 7 Tahun 1989 hal. 66);

3. Bahwa judex facti tidak mempertimbangkan keterangan saksi yang bernama Businten binti Syahrin yang dalam kesaksian di bawah sumpahnya menyatakan: *"bahwa beberapa hari sebelum saksi memberikan kesaksian, melihat Termohon Kasasi tengah dipijit oleh Pemohon Kasasi karena Termohon Kasasi mengalami cedera pada tangannya, dan hal tersebut juga dilakukan oleh Pemohon Kasasi karena memang Pemohon Kasasi masih memiliki rasa sayang dan cinta kepada Termohon Kasasi dan berharap dapat membina rumah tangganya secara harmonis bersama Termohon Kasasi"*;
4. Bahwa saksi Businten binti Syahrin juga menyatakan *"bahwa beberapa hari sebelum saksi memberikan kesaksian juga melihat Termohon Kasasi sudah mulai pamit apabila hendak berangkat ke kantor kepada Pemohon Kasasi"*, hal yang sebelumnya sempat terhenti akan tetapi mulai dilakukan kembali dan dapat digambarkan bahwa antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sudah mulai dapat melakukan komunikasi ke arah yang lebih baik dalam kehidupan rumah tangganya;
5. Bahwa dari keterangan saksi Businten binti Syahrin dan keterangan saksi Mustika bin Iman Subari keduanya di bawah sumpah menyatakan bahwa *"selama bekerja disana (Mustika bin Iman 9 tahun dan Businten binti Syahrin 3 tahun) tidak pernah melihat sifat dari Pemohon Kasasi yang temperamental dan suka berkata kasar"*, hal ini sungguh bertentangan dengan apa yang dinyatakan oleh judex facti yang menyatakan sebaliknya. Di dalam fakta persidangan malah terungkap jika Termohon Kasasi yang lebih berapi-api jika keduanya sedang berselisih, namun Pemohon Kasasi selalu lapang dada terhadap hal tersebut;
6. Bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi baik yang diajukan Termohon Kasasi maupun Pemohon Kasasi seluruhnya di bawah sumpah menyatakan jika *orang tua dari Termohon Kasasi dahulu Penggugat sangat menentang adanya proses perceraian ini*. Meskipun orang tua tetap berada di luar wilayah rumah tangga dari Pemohon dan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor 175 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi namun seharusnya judex facti tetap mempertimbangkan hal tersebut sebelum memberikan suatu putusan;

7. Bahwa di dalam persidangan juga telah ditemukan fakta hukum yang tidak dapat dibantah lagi, melalui keterangan semua saksi di bawah sumpah baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon Kasasi jika seluruh kewajiban Pemohon Kasasi selaku suami, ayah ataupun kepala keluarga selalu dipenuhi. Tidak pernah Pemohon Kasasi lalai dalam menjalankan kewajiban tersebut, akan tetapi hal ini tidak pernah juga dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus perkara *a quo*;
8. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum judex facti pada halaman 25 paragraf ke-4 yang berbunyi ".....perlu dipertimbangkan secara integral dan komprehensif bagi semua pihak, termasuk untuk kepentingan kelangsungan anak yang membutuhkan perhatian dalam perkembangan fisik dan mental dalam hal ada pembiaran perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat maka kondisi ini dapat menimbulkan dampak psikologis terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat, karena itu demi kemaslahatan anak, maka perceraian tersebut dapat mengurangi beban mental anak-anak yang setiap saat menyaksikan pertengkaran ibu bapaknya";
9. Bahwa pertimbangan judex facti sangatlah keliru, karena disetiap perceraian pasti akan meninggalkan traumatis secara psikis bagi seorang anak, selanjutnya M. Yahya Harahap, S.H., dalam "Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama" UU No. 7 Tahun 1989 hal. 66 menyatakan: *"sengketa perceraian mempunyai nilai keluhuran tersendiri, apabila perceraian itu sendiri dapat dihindari bukan hanya keutuhan ikatan perkawinan saja yang dapat diselamatkan, sekaligus dapat diselamatkan kelanjutan pemeliharaan dan pembinaan anak-anak secara normal. Kerukunan antar keluarga kedua belah pihak dapat berlanjut, harta bersama dalam perkawinan dapat lestari menopang kehidupan rumah tangga. Suami istri dapat terhindar dari gangguan pergaulan sosial kemasyarakatan. Mental dan pertumbuhan kejiwaan anak-anak terhindar dari perasaan terasing dan rendah diri dalam pergaulan hidup. Berdasarkan hal tersebut maka seyogyanya judex facti dalam memutus perkara a quo harus memperhatikan segala segi yang ada dalam rumah tangga tersebut"*. (M. Yahya Harahap, S.H., dalam "Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama" UU No. 7 Tahun 1989 hal. 661);

Hal. 10 dari 13 hal. Put. Nomor 175 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa dari fakta-fakta hukum di atas maka sangat jelas jika *judex facti* tidak memberikan pertimbangan hukum yang berimbang, dan terkesan sangat memaksakan jika kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon Kasasi sudah tidak dapat dipertahankan lagi (*vide* pertimbangan hukum *judex facti* halaman 27 paragraf ke-3 kalimat terakhir), padahal jika *judex facti* mau melihat kembali keterangan dari para saksi di bawah sumpah maka akan dapat dilihat jika masih ada kesempatan antara Pemohon dan Termohon Kasasi untuk melakukan komunikasi lebih baik lagi. Namun sebaliknya *judex facti* malah mengambil jalan pintas dengan hanya melihat keterangan saksi yang menonjolkan pada sisi perselisihan saja;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-10:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat terbukti sudah pecah yang klimaksnya antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat, sejak 25 Januari 2013 telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tersebut sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat;
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh mediator telah gagal/tidak berhasil, sehingga bila berpegang pada asas "*Broken Marriage*", perceraian dapat dikabulkan karena gagalnya upaya damai tersebut merupakan indikator perkawinan Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat telah retak, dengan demikian mempertahankan perkawinan Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat yang sedemikian kondisinya sudah tidak akan ada manfaatnya, sebab secara sosiologis tidak ada gunanya perkawinan yang sudah pecah terus dipertahankan;
- Bahwa selain itu fakta dipersidangan menunjukkan Termohon Kasasi/Penggugat telah dapat membuktikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangganya;
- Bahwa selain itu alasan kasasi hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MUHAMMAD RIZA RIZKI bin RIDWAN JALIL tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MUHAMMAD RIZA RIZKI bin RIDWAN JALIL tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 dengan Prof. Dr. H. ABDUL MANAN., S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H., dan Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Hal. 12 dari 13 hal. Put. Nomor 175 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua,

ttd

ttd

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Abdul Manan., S.H., S.IP., M.Hum.

ttd

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Biaya Kasasi:

Panitera Pengganti,

1. Meterai Rp 6.000,00

ttd

2. Redaksi Rp 5.000,00

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

3. Administrasi Kasasi... Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
an. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005